

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia melaksanakan pemilihan umum (untuk selanjutnya disingkat Pemilu), dan pemilihan kepala daerah (untuk selanjutnya disingkat Pilkada), pemilu dan pilkada dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Lantas sejauh mana, kualitas demokrasi yang dilakukan melalui pemilu, sementara kejahatan demokrasi masih terjadi berulang-ulang kali terjadi, itu menandakan kualitas demokrasi jauh dari harapan dan cita-cita negara hukum. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus berjalan dengan mandiri, jujur, dan adil. Kepastian hukum mengedepankan efisiensi dan efektifitas.¹ Hal tersebut tentunya menjadi perhatian bersama, karena dengan menggunakan anggaran negara yang begitu besar tentunya menjadi satu ukuran untuk mencapai hasil yang memuaskan, penggunaan anggaran yang begitu besar dapat melibatkan masyarakat dalam proses pesta demokrasi dilakukan melalui pemilihan secara langsung dalam menentukan pemimpin yang berkualitas.

Menemukan pemimpin yang demokratis dari hasil pemilu adalah hal yang mustahil. Bagaimana jaminan masadepan rakyat yang seharusnya mendapatkan perhatian istimewa dari pemerintah, sementara hasil pemilu selalu melahirkan pemimpin yang buruk, hasil pemilu yang buruk akan melahirkan pemimpin yang buruk pula. Dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi yakni mahar politik

¹Rahmat Hollyson dk. *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna* (Jakarta Betari Buana Murni 2015), hlm-116.

seperti “kentut”, mahar politik dapat dirasakan baunya, namun sulit dibuktikan jika pelakunya tidak mengaku.² Sistem pemilihan organis memandang rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warnah Persekutuan hidup³. Untuk membuktikan pelanggaran pemilu, yang terjadi saat melakukan penyampaian visi, misi dan pencoblosan pada hari pemungutan, meskipun telah ditemukan permasalahannya, untuk membuktikan masalah tersebut seringkali kesulitan yang dialami oleh lembaga berwewenang. Hendaknya dalam lembaga penyelenggara pemilu membentuk tim khusus yang memiliki ahli berkompeten untuk memecahkan masala pelanggaran. Dengan mahar politik yang besar seharusnya jaminan kehidupan rakyat bisa teratasi, berdasar dari hasil prose pemilihan umum.

Keadilan pemilu *electoral justice*, memiliki peran penting untuk menerapkan pemilu yang jujur dan adil, terdengar sangat baru dalam istilah kepemiluan, namun keadilan pemilu hapir disetiap negara yang menganu paham demokrasi, dapat melaksanakan pemilu sehingga menghasilkan pemimpin yang demokratis baik dari warga negara maupun penyelenggara pemilu. *Electoral justice* memiliki suatu peran penting, sehingga proses pemilihan di Indonesia, dipandang sebagai negara yang memiliki konstruk baru. Pemilu tidak sekedar difahami pada konsep keadilan, lebih tepatnya pemilu dimaknai pada suatu norma dasar untuk menerapkan pemilu yang lebih berkualitas. Penerapan keadilan pemilu maka perilaku penyelenggara

²Hendra Kasim. *Demos Cratos Catatan Tentang Demokrasi* (Ternate PANDECTA 2019) hlm-29.

³Mohammad Syaiful Aris. *Pemilu dan Sistem Presidensiil Indonesia* (Malang Setara Press 2022) hlm-15.

pemilu dan peserta pemilu.⁴ Dapat diawasi dari berbagai kalangan, dalam penerapan pemilu yang jujur dan adil, tidak sebatas melibatkan lembaga pengawasan yang dibentuk oleh undang-undang atau peraturan, keterlibatan lembaga-lembaga dan perkumpulan yang di bentuk secara independen, dapat membantu penerapan *electoral justice*.

Pemilihan umum yang efektif dan penerapan suatu keadilan, terlebih dahulu menciptakan kejujuran yang baik, melalui prosedur pemilu dan tindakan dalam menentukan suatu keputusan, untuk menghindari terjadinya kejahatan suatu norma apabila bertentangan dengan norma lain, akan berdampak terjadinya peristiwa hukum yang konkrit. Pentingnya suatu keadilan agar menetapkan cara dan tindakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya permasalahan, serta menciptakan mekanisme untuk mengevaluasi masalah dan/atau menghukum pelaku yang telah melakukan pelanggaran pemilu. Terlebih dahulu melakukan pencegahan, untuk mempersiapkan sebelum terjadinya pelanggaran pemilu.

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam, dan pulau-pulau di belahan nusantara, bagian timur Indonesia terdapat kekayaan alam yang sangat berlimpah. Dengan kekayaan alam yang berlimpah sudah sepatutnya daerah membutuhkan pemimpin yang bijaksana untuk kemajuan bangsa dan negara. Pada tahun 2020 terdapat 270 daerah di Indonesia yang melaksanakan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak, sepanjang sejarah tahun politik di bangsa Indonesia, baru pertama kali pemilihan kepala daerah, dengan berbagai tantangan

⁴Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilu* pada Dinamika di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta Konstitusi Perss 2018) hlm-21.

dan rintangan yang dialami oleh penyelenggara pemilu. Ditengah kondisi negara yang mengalami ketidak stabilan karena terjadinya bencana non alam yang betebaran dimana-mana, bahkan bencana tersebut dapat meluab sampai di berbagai negara belahan dunia. Pemilihan kepala daerah di tahun 2020 penyelenggara pemilu di perhadapkan dengan resiko kemanusiaan, penyakit yang mematikan sedang melanda negara Indonesia, hal tersebut bukan suatu penghalang atau alasan untuk tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Tahun politik ditengah bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (untuk selantnya disingkat Covid 19) yang tengah melanda Indonesia, mengalami bencana non alam bukan suatu penghalang untuk melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah. Peristiwa yang terjadi di salah satu Provinsi Maluku Utara, dimana ada 8 (delapan) Kabupaten, yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, 2 (dua) kota 6 (enam) Kabupaten, dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020. Kabupaten Halmahera Selatan, telah terjadi sebuah peristiwa antara penyelenggara pemilu dengan salah satu pasangan calon kepala daerah, peristiwa yang bermula dari pendaftaran sebagai sebagai bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Hamahera Selatan.

Pendaftaran bakal calon yang diikuti 3 (tiga) peserta sebagai calon kepala daerah dan wakil kepal daerah Kabupaten Halmahera Selatan yakni; Usman Sidik dan Hasan Ali Basam, (untuk selanjutnya disebut Usman Basam), Helami Umar Muchsin dan La Ode Arfan, serta Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji. Para peserta calon bupati dan wakil bupati, Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020, Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji adalah calon petahana di Kabupaten

Halmahera Selatan, pada saat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan tahapan verifikasi pencalonan, salah satu pasangan calon tidak berkenan hadir pada saat pendaftaran di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, ada 2 (dua) kekurangan dari pasangan Bahrain Kasubah dan Muchlis Sangaji. *Pertama* tidak lengkap dari pasangan Bahrain Kasubah dan Muchlis Sangaji pada saat melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Bahrain Kasubah, tidak hadir pada pendaftaran bakal calon. *Kedua*, tidak hadirnya ketua dan sekretaris Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan (untuk selanjutnya disingkat PKPI Kab Halsel), serta ketidakhadiran ketua dan sekretaris partai Beringin Karya Kabupaten Halmahera Selatan (untuk selanjutnya disingkat Berkarya Kab Halsel), pada saat pendaftaran di KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 6 September 2020.

Proses sengketa yang dilakukan salah satu pasangan calon, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera selatan tahun 2020. Melalui tahapan adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disingkat Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan, tidak dilanjutkan proses tersebut, karena objek sengketa tidak ditemukan. Proses dilanjutkan pada Pengadilan Tata Usahan Ambon (untuk selanjutnya disingkat PTUN Ambon nomor 2/P/FP/2020/PTUN.ABN. KPU Kabupaten Halmahera Selatan, melakukan pelayanan sebagai penyelenggara pemilu, walaupun suatu permohonan warga masyarakat yang diajukan tidak terpenuhi, pelayanan tetap dilakukan agar tidak mendiskriminasi hak peserta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji, sebagai bakal calon Bupati dan calon wakil Bupati

Kabupaten Halmahera Selatan, melakukan pendaftaran sebagai bakal calon kepala daerah dapat dilakukan.

Putusan PTUN Ambon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dan KPU Kabupaten Halmahera Selatan, telah melaksanakan sesuai dengan norma pemilihan umum (*general elections*). Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji berupaya yang berlanjut. Putusan fiktif positif yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) langkah untuk mencari keadilan masi terus berlanjut. Setelah melalui tahapan pada tingkat PTUN Ambon, pasangan Bahrain dan Muchlis sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang merasa belum mendapatkan keadilan dalam putusan PTUN Ambon, mengajukan permohonan pengaduan pelanggaran kode etik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (untuk selanjutnya disingkat DKPP RI), guna pengadu mengadukan tindakan KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke DKPP atas tindakan KPU.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (untuk selanjutnya disingkat MK RI) sebagaimana tertuang dalam pasal 24C ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945 NRI). Selain MK ada lembaga lain yang berfungsi mengawasi kemurnian demokrasi, yakni DKPP. Berawal dari pengajuan materiil atas UU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang telah diputuskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU-VIII/2010. Kurang lebih dalam pertimbangan, menyatakan DKPP, yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu harus diartikan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sebagai satu kesatuan dalam

penyelenggara pemilu.⁵ berdasarkan putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019 bahwa pemilihan kepala daerah bagian dari rezim pemilu, dari putusan MK tersebut pemilu merupakan bagian dari pilkada dan pilkada merupakan dari pemilu, kedua rezim tersebut dilakukan dalam lima tahun sekali. Institusionalisasi dalam hal ini terutama untuk menjamin dan menegaskan sifat penyelenggara pemilu yaitu nasionalis, tetap dan mandiri.⁶ Sifat penyelenggara pemilu memiliki mentalitas yang teruji dan tidak ada keragu-raguan, kemandirian adalah dasar integritas penyelenggara yang telah dianggap cakap dan profesional untuk menjalankan fungsi dan kewenangan.

Langkah hukum yang dilakukan Bahrain dan Muchlis, sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah melewati proses penyelesaian sengketa administrasi di PTUN Ambon, pada tingkat pertama yang dilalui belum menemukan hak konstitusional sebagai warga negara yang mengikuti bakal calon. Pada prinsipnya KPU Kabupaten Halmahera Selatan, melaksanakan prinsip proporsional sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 huruf g undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Maksud dari proporsional adalah dimana penyelenggara dapat mengutamakan pertimbangan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara yang patuh, menjaga etika dalam menjalankan tugas yang baik.

Berdasarkan Pasal 10 huruf a KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Wajib, Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon

⁵Hendra Kasim, *Hukum Acara Sengketa Etik Penyelenggara Pemilu* (Ternate PANDECTA 2020) hlm-20.

⁶Janedjri M. Gafar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* (Jakarta Konstitusi Press 2013) hlm-120.

Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara, Undang-Undang 10 Tahun 201 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang⁷. KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Melakukan pelayanan peserta pencalonan, tidak membedakan para peserta yang melakukan pendaftaran.

Pendaftaran bakal calon, Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, mendesak agar KPU Kabupaten Halmahera Selatan menerbitkan Berita Acara Penolakan (untuk selanjutnya disingkat BAP). KPU kabupaten halmahera selatan, tidak menerbitkan berita acara penolakan, karena tidak lengkapnya Bahrain dan Muchlis pada saat pendaftaran. Pasangan calon yang merasa dirugikan atas tindakan KPU Kabupaten Halmahera Selatan, maka langkah hukum yang ditempuh Bahrai dan Muchlis telah mengajukan pengaduan ke DKPP atas tindakan KPU Kab Halsel. Bahrain dan Muclis, dalam pengaduan pengadu yang telah di adukan ke DKPP, dan diputuskan pada tanggal 8 desember 2020.

Lembaga yang menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang di adukan Bahrain dan Muchlis. Berdasarkan putusan 161-PKE-DKPP/XI/2020, dimana KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (untuk selanjutnya disingkat KPU RI). Para teradu dan atau terlapor dalam pengaduan pengadu, menyatakan lima komisioner KPU Kab Halsel. Telah

⁷Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 Tentang Pemilian Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*, UU No. 10 Tahun 2016, LN. No 130 Tahun 201, TLN No, 5898,PS.10.

melakukan pelanggaran kode etik, karena tidak menerbitkan alasan penolakan. Bahrain dan Muchlis selaku pengadu, mendalilkan tindakan tersebut telah melanggar Pasal 39 ayat 8, pasal 39 ayat 5 dan melanggar pasal 3 huruf h dan pasal 36 undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, dimana pasal tersebut mengatur tentang profesional, sumpah/janji penyelenggara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sebagai penyelenggara pemilu yang baik, kepatutan dan tunduk terhadap suatu norma yang menjadi dasar dalam melaksanakan sifat profesional sebagai penyelenggara, namun sikap profesional yang dilakukan oleh penyelenggara KPU Kabupaten Halmahera Selatan, dinilai oleh Majelis Hakim DKPP, bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran Kode Etik. Pada dasarnya pertimbangan hukum yang dilakukan KPU Kab Halsel, karena berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan melalui keputusan KPU RI nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Serta Pendaftaran Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disingkat Juknis 394). Suptansinya adalah setiap pasangan calon yang melakukan pendaftaran harus dilengkapi dengan surat (dokumen) dan peserta bakal calon, dukungan partai politik atau abungan partai politik.

Pertimbangan teknis 394 menjadi dasar KPU Kabupaten Halmahera Selatan, tidak menerbitkan berita acara penolakan yang dipermasalahkan oleh pasangan calon yang merasa dirugikan, objek penaduan pengadu adalah menilai kinerja KPU Kab Halsel, diluar koridor profesional, padahal sebagai penyelenggara yang patuh

terhadap berlakunya suatu norma. Ada dua norma yang berlaku yakni, norma yang mengatur tentang pencalonan, kedua petunjuk teknis tentang Pedoman teknis Pendaftaran. Kedua norma tersebut memiliki dasar untuk melaksanakan sikap profesional penyelenggara, dasar hukum KPU Kabupaten Halmahera Selatan tidak menerbitkan berita acara penolakan, Muchlis Sangaji pada tanggal 6 september untuk mengikuti pendaftaran berdasarkan juknis 394.

Komisi pemilihan umum Kabupaten Halmahera Selatan, dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala daerah, berdasarkan juknis 394, waktu pendaftaran hari pertama dan hari kedua, dilaksanakan mulai pukul 08-00 sampai dengan 16-00, hari 3 (tiga) pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08-00 sampai dengan pukul 24-00 waktu setempat. Dalam rangka meramaikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Terutama dalam mekanisme pendaftaran para calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, untuk melancarkan pemilihan kepala daerah. KPU Kab Halsel, melakukan sosialisasi pendaftaran dimulai 10 agustus 2020, tata cara pendaftaran (simulasi) yang dilakukan petugas hukum *legal officer* (untuk selanjutnya disingkat LO), pada 1 september 2020 telah diumumkan waktu dan syarat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan.

Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang telah ditentukan waktu pendaftaran, ada beberapa surat pemberitahuan yang disampaikan dari masing-masing pasangan calon. Pada 4 (empat) september 2020, pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Usaman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasba, serta pimpinan partai pengusul telah mendatangi KPU dan disambut

menggunakan tarian daerah. Pelayanan pendaftaran yang berlangsung pada tanggal 6 september 2020, pasangan calon Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan pada pukul 13-30 waktu Indonesia Timur, dilengkapi dengan pimpinan partai pengusung dan diarahkan menuju tempat reistrasi untuk dipastikan kehadiran pasangan calon dan pimpinan partai politik atau abungan partai politik pengusul, serta mengisi waktu kedatangan pada pukul 14-10, kehadiran pasangan tersebut telah disambut dengan tarian daerah.

Pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Selatan, dilanjutkan 6 september 2020 pukul 20-00 waktu setempat, pasangan calon Bahrain Kasuba, tidak hadir pada saat pendaftaran di KPU. Pada saat pendaftaran bakal calon dihadiri oleh Muchlis Sangaji dan pimpinan partai politik pengusul yakni partai Gerakan Indonesia Raya (untuk selanjutnya disingkat Gerindra), pelayanan pendaftaran yang dilakukan KPU Kab Halsel, menyambut kedatangan menggunakan tarian daerah, sebagaimana sambutan yang dilakukan pasangan Usman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasuba, Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan.

Ketua dan sekretaris partai Gerindra Kabupaten Halmahera Selatan yang hadir pada pukul 23-32, waktu setempat, sementara KPU Kab Halsel, melakukan konfirmasi atas ketidak hadiran Bahrain sebagai calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, ketua dan sekretaris partai PKPI Kab Halsel, serta ketidak hadiran ketua dan sekretaris partai Berkarya Kab Halsel, pada pukul 42-00 waktu setempat, pasangan calon wakil Bupati, Muchlis Sangaji, tidak menunjukkan kelengkapan bakal pasangan calon yang melakukan pendaftaran, KPU Kab Halsel,

telah memberikan kesempatan kepada salah satu pasangan calon wakil bupati untuk melengkapi pasangan dari bakal calon tersebut, kesempatan waktu yang disediakan agar pasangan calon bisa melengkapi syarat bakal calon untuk melengkapi sebagai syarat kehadiran, atas ketidak jelasan dan tidak ada kepastian dari bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bahrain dan Muchlis beserta ketidak hadirannya ketua dan sekretaris partai PKPI dan Berkarya, KPU Kab Halsel, berdasarkan pada ketentuan norma hukum yang berlaku, penutupan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 ditutup dengan resmi. Atas latar belakang yang telah diuraikan, peneliti dapat merumuskan, rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang, Penerapan Prinsip Adil Dan Kepastian Hukum Oleh Penyelenggara Pemilihan Umum Terkait Pemenuhan Syarat Pencalonan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan 161-PKE-DKPP/XI/2020).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 menilai tindakan KPU Halmahera Selatan melanggar prinsip Keadilan?
2. Bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum oleh KPU Halmahera Selatan terkait pemenuhan syarat pencalonan kepala daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk menganalisis pertimbangan putusan DKPP menilai tindakan KPU Halmahera Selatan yang melanggar prinsip keadilan.
- b. Untuk mengetahui faktor mendasar yang mempengaruhi prinsip kepastian hukum dalam pemenuhan syarat pencalonan kepala daerah.

2. Tujuan Subjektif

Untuk menambah khasanah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum ketatanegara khususnya tentang ilmu pemilihan. Sebagai salah satu kewajiban dalam dunia perguruan tinggi untuk mengahiri tugas akhir dan meraih gelar magister hukum. Yang berkualitas dan mampu bersaing di bidang hukum pemilihan yang berkualitas, bermanfaat untuk bangsa dan negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini sebagai dasar untuk mendalami kajian baru dan mendapatkan suatu perubahan dibidang hukum dan etika pemilu.
- b. Hasil kajian penelitian ini, menjadi solusi untuk mencapai penegakan prinsip keadilan dan kepastian hukum untuk penyelenggara yang beretika dalam mencapai kualitas negara demokrasi di Indonesia, cita-cita negara demokrasi dapat tercapai apabila penyelenggara pemilu patuh pada integritasnya.
- c. Hasil penelitian ini bermaksud untuk menarik kalangan akademik, politisi, penyelenggara pemilu dan masyarakat, untuk meningkatkan

pemahaman hukum dan etika penyelenggara, baik demokrasi di Indoneisa, dan menambah refrensi konsentrasi dalam kajian hukum tatanegara, terlebih khususnya pada kajian hukum kepemiluan.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pemahaman studi ilmu hukum dalam menciptakan kualitas negara demokrasi, dari penelitian penerapan prinsip adil dan kepastian hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, dalam kajian hukum pemilu, sebagai mahasiswa pasca sarjana Universiatas Khairun Ternate, agar mendorong suatu perubahan demokrasi yang lebih baik, meneliti dibidang hukum dan pemilu. Para peneliti sebelumnya, telah melakukan penelitian dibidang penyelenggara pemilihan umum, sebagai dasar keaslian dalam penelitian sebelumnya, untuk membedakan dari naska otentik oleh peneliti sebelumnya, dari hasil kajian pusaka penting di jadikan perbandingan dari beberapa tesis dengan judul penelitian sebagai berikut:

No	Nama Tahun dan Judul Tesis	Metode dan Hasil Penelitian Sebelumnya.	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.
1	Lu'Lu' Ilma' Nun, 2021. Analisisyiridis Putusan DKPP Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Studi Putusan No. 257	Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan <i>case approach</i> pendekatan kasus. Menarik dari Hasil penelitian ini adalah	Persamaan: Penelitian yang terfokuskan pada pelanggaran etik penyelenggara pemilu, dalam penilain DKPP terdapat kelemahan norma yang belum mampu menguraikan secara detail dalam suatu problem pelanggaran pemilu

	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi 2019	peneliti menggunakan pendekatan pada kasus, Dimana hakim menggunakan alasan dalam menjatuhkan putusan. Peneliti menemukan dalam kasus tersebut DKPP menilai kasus asusila tidak menjadi kewenangan DKPP menilai pelanggaran etik bukan suatu penilaian DKPP, kasus asusila merupakan kewenangan dari Lembaga lain. Putusan tersebut sangat bersifat politis, peneliti tidak menemukan dalam peraturan DKPP yang menjelaskan secara teratur tentang etik, sehingga putusan tersebut sangat tidak tepat.	yang terjadi, sehingga putusan DKPP dapat bersifat fatal dan berdampak buruk secara kelembagaan. Perbedaan: Dalam penelitian oleh peneliti sebelumnya lebih memfokuskan pada kewenangan DKPP dalam menilai pelanggaran etik penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu yakni Lembaga pengawas pemilihan umum, dengan nomor putusan yang berbeda, penelitian dengan studi putusan DKPP nomor. 254-PKE-DKPP/VIII/2019 terkait dengan pelanggaran asusila.
2	Mulyadi Ranto Manalu, 2021. Analisis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Pada Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Riau.	Metode penelitian yang digunakan dapat pendekatan yang sifatnya deskriptif metode pendekatan penelitian secara observatif. Penelitian tersebut peneliti menemukan Hasil dalam ketepatan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pasca putusan MK.	Persamaan: Penelitian yang berfokus pada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap berdasarkan pada fakta persidangan berdasarkan pada keterangan saksi dan bukti surat. Perbedaan: Penelitian yang berfokus pada objek kajian yang berbeda berdasarkan putusan DKPP dan putusan

		DKPP dalam menerapkan menyelesaikan pelanggaran kode etik dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik, terdapat fakto-fakto yang menjadi hambatan yang bersifat mengikat dan final dalam putusan DKPP.	Mahkamah Konstitusi sebagai perbedaan dari peneliti sebelumnya, sehingga penelitian peneliti sebelumnya berbeda dengan peneliti terbaru dalam penelitian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
--	--	---	--

F. Deifinisi Konseptual

Definisi konseptual dilakukan untuk pembatasan dalam permasalahan yang telah dijadikan suatu pedoman, konsep yang digunakan, untuk mempermudah peneliti mengoperasikan konsep yang dilakukan pada lokasi peneliti, untuk menemukan rangkaian dalam kajian penelitian peneliti. Berdasarkan rangkaian di atas maka peneliti menguraikan beberapa definisi konseptual dalam penelitian seperti:

1. Prinsip Keadilan

Penerapan prinsip adil dalam undang-undang pemilu, agar dalam penerapan dalam setiap tahapan pemilu dan pemilu kada, tidak terjadinya suatu diskriminasi hak warga negara. Prinsip adil setara dengan penerapan suatu asas hukum, equality before the law setiap orang sama dimata hukum⁸. Dalam setiap tahapan, penyelenggara yang menyelenggarakan pemilu dan pilkada psetiap yang telah memiliki hak adil. Untuk tidak meluas dalam

⁸Hendra Kasim, *Hukum Acara Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu*, (Ternate PANDECTA 2020) hlm-30.

kajian penerpan prinsip adil, peneliti membatasi kajian yang meluas, sebagaimana yang telah penulis uraikan.

2. Kepastian Hukum

Penerapan suatu norma yang dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana dalam ketentuan suatu norma, dalam negara hukum, kepastian hukum merupakan hal utama yang dijadikan untuk memastikan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Dari kepastian hukum yang diterapkan kepatutan dan keadilan hukum, sehingga dalam pengambilan suatu keputusan tidak serta merta dilakukan oleh suatu pengambilan keputusan. Kepastian hukum yang diuraikan peneliti untuk membatasi kajian yang meluas dan penafsiran, sehingga kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada yang berdasarkan pada prinsip undang-undang pemilu, sebagaimana asas dan prinsip, yang tertuang dalam undang-undang dan Konstitusi Republik Indonesia.

3. Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagaimana dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan pilkada. Untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada, penyelenggara dapat melaksanakan sesuai dengan undang-undang, Peraturan Bawaslu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu, serta Petunjuk Teknis, dan Keputusan, penyelenggara melaksanakan tahapan pemilu selalu menggunakan norma

yang berlaku. Lembaga pemilu dalam menyelenggarakan berdasarkan pada ketentuan norma.

4. Syarat Calon

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang syarat calon agar membatasi pada pembahasan yang dimaksud, adalah calon kepala daerah, yang di usung oleh partai yang berada di daerah tertentu, bahwa dalam pencalonan kepala daerah, manakala telah dinyatakan sebagai calon Gubernur, Bupati, Walikota. Adapun syarat yang memenuhi apabila, bertakwa pada tuhan yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945, berpendidikan paling rendah atas atau sederajat, untuk menguraikan lebih lanjut tentang syarat calon kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Walikota, tahapan dan syarat calon telah diatur dalam peraturan tersebut. Berdasarkan peraturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut merupakan dasar untuk lembaga penyelenggara melaksanakan pemilihan kepala daerah.

5. Syarat Pencalonan

Menguraikan tentang syarat pencalonan, adalah syarat yang dilakukan secara mutlak, pencalonan pada saat bersama jika ada hal-hal yang ditemukan maka secara langsung dilakukan perbaikan di tempat tersebut, syarat pencalonan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2020. Kehendak rakyat secara tidak langsung dapat menggunakan

kekuasaan untuk mengusung pemimpin yang di anggap cakap dalam memimpin suatu daerah, sebagai bentuk kekuasaan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Semangat pemilihan demokrasi dilakukan secara langsung, maka rakyat dapat menentukan masa depan daerah yang lebih baik melalui hasil pemilihan yang dilaksanakan dalam lima tahun. Peneliti menguraikan syarat pencalonan untuk membatasi pembahasan yang meluas, syarat pencalonan yang di maksud, permasalahan yang terjadi pada penelitian ini.

6. Putusan

Putusan adalah suatu mahkota hukum, berlandaskan pengetahuan yang berdasarkan pada hukum dan undang-undang, putusan yang di uraikan oleh hakim. Putusan tersebut akan menjadi dokumen, dan dijadikan produk hukum sebagai dasar kumpulan peraturan perundang-undangan. Ada kemungkinan suatu putusan perlunya untuk dikaji disebabkan oleh figur hakim yang masih memiliki kecenderungan sikap yang diragukan. Putusan pengadilan adalah sumber hukum yang sangat kaya informasi.⁹ Bagaimana dengan tingkatan suatu putusan apa bila masih memiliki kelayakan untuk dilakukan pendalaman dan analisis, agar dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh hakim dan menjatuhkan putusan tidak berdampak buruk bagi para pencari keadilan, kecermatan suatu putusan lebih tepat jika dilakukan analisis putusan tersebut. Peneliti memberikan gambaran putusan adalah putusan nomor

⁹Shidarta, *Putusan Pengadilan Sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmia*, Journal Hukum, Vol.5 No.1 Tahun 2022, hlm-107.

161-PKE-DKPP/XI/2020, agar tidak menjadi dilematis dalam memahami penelitian peneliti.

7. Keputusan

Penelitian dapat dibatasi apa bila terdapat argumentasi dalam penelitian ini, konsep argumentasi tentang keputusan adalah pejabat tatausaha negara yang mengeluarkan Keputusan untuk melegitimasi, berjalannya pemilihan umum. Keputusan menurut James. A.F.Stoner, Keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif.¹⁰ Suatu keputusan apa bila dilakukan secara tergesa-gesa akan berdampak buruk terhadap keputusan yang dilakukan, suatu keputusan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Keputusan dalam penelitian ini adalah keputusan yang berhubungan pada lembaga penyelenggara pemilu yang diteliti dalam penelitian ini.

¹⁰Eprints.sinus.ac.id pertamakali diindeks oleh Google pada Agustus 2017
https://eprints.sinus.ac.id/407/2/BAB_II.pdf.hlm-9.